



**PUTUSAN**

Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Pkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

**Nama lengkap** : **ANANG MA'RUF BIN UNTUNG;**  
**Tempat lahir** : Pekalongan;  
**Umur/tanggal lahir** : 24 Tahun/ 13 Maret 1998;  
**Jenis Kelamin** : Laki- laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Kelurahan Klego Gang 03 RT 005/002 Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalaongan;  
**Agama** : Islam;  
**Pekerjaan** : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;

Dalam persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Anstinna Yuliantie, S.H Ani Kurniasih, S.H dan M. Nafidzul Haq, S.H.,** Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 18/Pen.Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 24 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 18 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 18

Halaman 1 dari 17 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ANANG MA'RUF Bin UNTUNG bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam surat dakwaan Pertama .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANANG MA'RUF Bin UNTUNG berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun potong masa penahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - Heximer sebanyak 46 ( empat puluh enam ) paket plastik klip @ 3 (tiga) butir dibungkus grenjeng rokok warna merah,
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru dongker.Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp 325.000 (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa ANANG MA'RUF Bin UNTUNG membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Halaman 2 dari 17 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN PKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ANANG MA'RUF Bin UNTUNG pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Klego Gg.3 Timur RT.05 RW.02 Kelurahan Klego, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)** dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 Terdakwa ANANG MA'RUF Bin UNTUNG menghubungi Sdr. MSDM (belum tertangkap) melalui chat WA dengan maksud memesan Heximer sebanyak 500 butir seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian terdakwa ANANG MA'RUF Bin UNTUNG menemui Sdr. MSDM di depan makam Pahlawan Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan lalu Sdr. MSDM menyerahkan bungkus plastik yang berisi Heximer sesuai dengan pesanan Terdakwa ANANG MA'RUF Bin UNTUNG kemudian terdakwa ANANG MA'RUF Bin UNTUNG menyerahkan uang pembayaran untuk heximer tersebut.
- Selanjutnya aobad HEXIMER tersebut Terdakwa bawa pulang dan langsung terdakwa buat perpaket berisi 3 (tiga) butir dengan maksud dijual kembali kepada orang lain untuk mendapat keuntungan, tidak lama kemudian sekira jam 18.30 WIB Saksi Baehaqi Hadi datang kerumah Terdakwa ANANG MA'RUF Bin UNTUNG di Klego Gg.3 Timur RT.05 RW.02 Kelurahan Klego, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan mau membeli 1 (satu) paket obat jenis hexamer dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang berisi 3 (tiga) butir hexamer.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira jam 09.00 WIB bertempat di Klego Gg.3 Timur RT.05 RW.02 Kelurahan Klego, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Klego Gg.3 Timur RT.05 RW.02 Kelurahan Klego, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan tersebut sering terjadi transaksi jual beli obat-obatan terlarang. Kemudian Tim melakukan penyelidikan selanjutnya terdakwa ANANG MA'RUF Bin UNTUNG ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Pekalongan Kota pada saat terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikostnya yang beralamat di Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, lalu Terdakwa ANANG MA'RUF Bin UNTUNG dibawa ke rumah Terdakwadi Klego Gg.3 Timur RT.05 RW.02 Kelurahan Klego, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan dan ditemukan obat jenis Heximer sebanyak 46 (Empat Puluh Enam) paket Heximer @3 (Tiga) butir atau sejumlah 138 (Seratus Tiga Puluh Delapan) butir, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru serta uang tunai hasil penjualan sebesar Rp 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang Terdakwa taruh di bawah kasur dalam kamar terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan kePolres Kota Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :2832/NOF/2022 Tanggal 1 Desember 2022 diperoleh kesimpulan : BB-6078/2022/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" di atas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G.
- Bahwa terdakwa memiliki, membawa dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Hexymer tanpa ada ijin edar dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa bukan berprofesi sebagai apoteker ataupun tenaga kefarmasian lainnya;

**Perbuatan terdakwa ANANG MA'RUF Bin UNTUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;**

**A T A U**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa ANANG MA'RUF Bin UNTUNG pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Klego Gg.3 Timur RT.05 RW.02 Kelurahan Klego, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2)**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN PKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 Terdakwa ANANG MA'RUF Bin UNTUNG menghubungi Sdr. MSDM belum tertangkap melalui chat WA dengan maksud memesan Heximer sebanyak 500 butir seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian terdakwa ANANG MA'RUF Bin UNTUNG menemui Sdr. MSDM di depan makam Pahlawan Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan lalu Sdr. MSDM menyerahkan bungkusan plastik yang berisi Heximer sesuai dengan pesanan Terdakwa ANANG MA'RUF Bin UNTUNG kemudian terdakwa ANANG MA'RUF Bin UNTUNG menyerahkan uang pembayaran untuk heximer tersebut.
- Selanjutnya obat HEXIMER tersebut Terdakwa bawa pulang dan langsung terdakwa buat perpaket berisi 3 (tiga) butir dengan maksud dijual kembali kepada orang lain untuk mendapat keuntungan, tidak lama kemudian sekira jam 18.30 WIB Saksi Baehaqi Hadi datang kerumah Terdakwa ANANG MA'RUF Bin UNTUNG di Klego Gg.3 Timur RT.05 RW.02 Kelurahan Klego, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan mau membeli 1 (satu) paket obat jenis hexamer dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang berisi 3 (tiga) butir hexamer.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira jam 09.00 WIB bertempat di Klego Gg.3 Timur RT.05 RW.02 Kelurahan Klego, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Klego Gg.3 Timur RT.05 RW.02 Kelurahan Klego, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan tersebut sering terjadi transaksi jual beli obat-obatan terlarang. Kemudian Tim melakukan penyelidikan selanjutnya terdakwa ANANG MA'RUF Bin UNTUNG ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Pekalongan Kota pada saat terdakwa dikostnya yang beralamat di Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, lalu Terdakwa ANANG MA'RUF Bin UNTUNG dibawa ke rumah Terdakwa di Klego Gg.3 Timur RT.05 RW.02 Kelurahan Klego, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan dan ditemukan obat jenis Heximer sebanyak 46 (Empat Puluh Enam) paket Heximer @3 (Tiga) butir atau sejumlah 138 (Seratus Tiga Puluh Delapan) butir, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru serta uang tunai hasil penjualan sebesar Rp 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang Terdakwa taruh di bawah kasur dalam kamar terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan kePolres Kota Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan.

Halaman 5 dari 17 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :2832/NOF/2022 Tanggal 1 Desember 2022 diperoleh kesimpulan : BB-6078/2022/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" di atas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G.
- Bahwa terdakwa memiliki, membawa dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Hexymer tanpa ada ijin edar dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa bukan berprofesi sebagai apoteker ataupun tenaga kefarmasian lainnya;

**Perbuatan Terdakwa ANANG MA'RUF Bin UNTUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah dirubah dengan Pasal 60 angka 4, Pasal 60 angka 10 UURI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **1. Saksi FAJAR HARIYATNO BIN SUHONO WIRYO MARTONO;**

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Saksi dan tim bergerak melakukan penangkapan berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari warga sekitar pada sebuah rumah yang berlokasi di Klego Gang 3 Timur RT05 RW02 Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan tersebut disinyalir menjadi tempat peredaran jual beli obat- oabatan;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira 08.00 WIB sewaktu melaksanakan penyelidikan peredaran obat di Wilayah hukum Polres Pekalongan Kota;
- Bahwa yang kami tangkap adalah Terdakwa, yaitu Saudara Anang Ma'ruf bin Untung;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira 08.00 WIB. sewaktu melaksanakan penyelidikan peredaran obat di wilayah hukum Polres Pekalongan Kota, karena Saksi dan Team mendapatkan informasi dari warga Masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di rumah Klego

Halaman 6 dari 17 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN PKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang 3 Timur RT05 Rww02 Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan ada peredaran jual beli obat. Selanjutnya Saksi bersama dengan team melakukan penyelidikan hingga dapat mengamankan Terdakwa Anang Ma'ruf bin Untung sewaktu berada ditempat kost yang beralamat di Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan. Selanjutnya Terdakwa Anang Ma'ruf bin Untung diamankan dan dibawa kerumahnya untuk menunjukkan barang buktinya. Sampai dirumahnya, Terdakwa Anang Ma'ruf bin Untung masuk kedalam kamarnya dan mengambil obat jenis Hexymer diserahkan kepada petugas berupa obat jenis Hexymer sebanyak 46 (empat puluh enam) paket plastik klip yang masing- masing berisi 3 (tiga) butir dibungkus grenjeng rokok warna merah, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru dongker, serta uang tunai hasil penjualan Hexymer sebesar Rp 325. 000.- ( tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut Terdakwa Anang Ma'ruf bin Untung tidak punya ijin edar dari pihak yang berwajib atau resep dokter. Selanjutnya Terdakwa Anang Ma'ruf bin Untung berikut barang buktinya dibawa ke Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat- obatan tersebut melalui Saudara MSDM yang saat ini masih belum tertangkap. Terdakwa melakukan pembelian dengan cara memesan melalui pesan WhatsApp kepada Saudara MSDM, lalu setelahnya bertemu untuk mendapatkan obat- obatan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Anang Ma'ruf bin Untung pembayaran dilakukan secara tunai pada saat Terdakwa Anang Ma'ruf bin Untung dan Saudara MSDM bertemu dan bertransaksi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Anang Ma'ruf bin Untung yaitu pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022. Terdakwa Anang Ma'ruf bin Untung menghubungi Saudara MSDM melalui chat WhatsApp dengan maksud memesan Hexymer sebanyak 500 butir seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian Terdakwa Anang Ma'ruf bin Untung menemui Saudara MSDM didepan makam Pahlawan Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan lalu Saudara MSDM menyerahkan bungkus plastik yang berisi Hexymer sesuai dengan pesanan Terdakwa Anang Ma'ruf bin Untung kemudian Terdakwa Anang Ma'ruf bin Untung menyerahkan uang pembayaran untuk hexymer tersebut;
- Bahwa Hexymer sebanyak 46 (empat puluh enam) paket plastik klip yang masing- masing berisi 3 (tiga) butir dibungkus grenjeng rokok warna merah, disimpan di bawah kasur dalam kamar tidur Terdakwa Anang Ma'ruf bin

Halaman 7 dari 17 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untung;

- Bahwa Terdakwa Anang Ma'ruf bin Untung mengaku bahwa obat Hexymer tersebut selain untuk dijual kembali, juga untuk dipakai Terdakwa sendiri;
  - Bahwa Terdakwa menjual hexymer secara per- paket, Terdakwa Anang Ma'ruf bin Untung membuat paket- paket hexymer yang masing- masing berisi 3 (tiga) butir hexymer. Per paket hexymer diberi harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh Terdakwa;
  - Bahwa barang bukti berupa handphone yang kami temukan adalah chat berupa transaksi Terdakwa Anang Ma'ruf bin Untung dengan Saudara MSDM dan juga dengan pembeli obat hexymer;
  - Bahwa Terdakwa Anang Ma'ruf bin Untung kami tangkap sesaat setelah melakukan transaksi dengan pembeli. Bahwa pembeli diketahui bernama Saudara Baehaqi Hadi yang datang ke rumah Terdakwa Anang Ma'ruf bin Untung untuk membeli 1 (satu) paket obat jenis hexymer;
  - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sebanyak 46 (empat puluh enam) paket plastik klip yang masing- masing berisi 3 (tiga) butir hexymer dibungkus grenjeng rokok warna merah adalah miliknya;
  - Bahwa uang sejumlah Rp 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil dari penjualan paket- paket hexymer yang dilakukan oleh Terdakwa Anang Ma'ruf bin Untung;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pembeli obat- obatan jenis hexymer bukan hanya Saudara Baehaqi Hadi namun ada pembeli yang lainnya juga;
  - Bahwa Terdakwa kooperatif saat dilakukan penangkapan oleh Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi ALVIAN KRISTIANGGA BIN MUKLIS;

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Saksi dan tim bergerak melakukan penangkapan pada sebuah rumah yang berlokasi di Klego Gang 3 Timur RT05 RW02 Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan tersebut disinyalir menjadi tempat peredaran jual beli obat- oabatan;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira 08.00 WIB sewaktu melaksanakan penyelidikan peredaran obat di Wilayah hukum Polres Pekalongan Kota;
- Bahwa yang kami tangkap adalah Terdakwa, yaitu Saudara Anang Ma'ruf bin Untung;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira 08.00 WIB.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu melaksanakan penyelidikan peredaran obat di wilayah hukum Polres Pekalongan Kota, karena Saksi dan Team mendapatkan informasi dari warga bahwa di rumah Klego Gang 3 Timur RT05 RW02 Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan ada peredaran jual beli obat. Selanjutnya Saksi bersama dengan team melakukan penyelidikan hingga dapat mengamankan Terdakwa Anang Ma'ruf bin Untung sewaktu berada ditempat kost yang beralamat di Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan. Selanjutnya Terdakwa Anang Ma'ruf bin Untung diamankan dan dibawa kerumahnya untuk menunjukkan barang buktinya. Sampai dirumahnya, Terdakwa Anang Ma'ruf bin Untung masuk kedalam kamarnya dan mengambil obat jenis Hexymer diserahkan kepada petugas berupa obat jenis Hexymer sebanyak 46 (empat puluh enam) paket plastik klip yang masing- masing berisi 3 (tiga) butir dibungkus grenjeng rokok warna merah, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru dongker, serta uang tunai hasil penjualan Hexymer sebesar Rp 325. 000.- ( tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut Terdakwa Anang Ma'ruf bin Untung tidak punya ijin edar dari pihak yang berwajib atau resep dokter;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut melalui Saudara MSDM yang saat ini masih belum tertangkap. Terdakwa melakukan pembelian dengan cara memesan melalui pesan WhatsApp kepada Saudara MSDM, lalu setelahnya bertemu untuk mendapatkan obat- obatan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Anang Ma'ruf bin Untung pembayaran dilakukan secara tunai pada saat Terdakwa Anang Ma'ruf bin Untung dan Saudara MSDM bertemu dan bertransaksi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Anang Ma'ruf bin Untung yaitu pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022. Terdakwa Anang Ma'ruf bin Untung menghubungi Saudara MSDM melalui chat WhatsApp dengan maksud memesan Hexymer sebanyak 500 butir seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian Terdakwa Anang Ma'ruf bin Untung menemui Saudara MSDM didepan makam Pahlawan Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan lalu Saudara MSDM menyerahkan bungkus plastik yang berisi Hexymer sesuai dengan pesanan Terdakwa Anang Ma'ruf bin Untung kemudian Terdakwa Anang Ma'ruf bin Untung menyerahkan uang pembayaran untuk hexymer tersebut;
- Bahwa Hexymer sebanyak 46 (empat puluh enam) paket plastik klip yang masing- masing berisi 3 (tiga) butir dibungkus grenjeng rokok warna merah, disimpan di bawah kasur dalam kamar tidur Terdakwa Anang Ma'ruf bin

Halaman 9 dari 17 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untung;

- Bahwa Terdakwa Anang Ma'ruf bin Untung mengaku bahwa obat Hexymer tersebut selain untuk dijual kembali, juga untuk dipakai Terdakwa sendiri;
  - Bahwa Terdakwa menjual hexymer secara per- paket, Terdakwa Anang Ma'ruf bin Untung membuat paket- paket hexymer yang masing- masing berisi 3 (tiga) butir hexymer. Per paket hexymer diberi harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh Terdakwa;
  - Bahwa barang bukti berupa handphone yang kami temukan adalah chat berupa transaksi Terdakwa Anang Ma'ruf bin Untung dengan Saudara MSDM dan juga dengan pembeli obat hexymer;
  - Bahwa Terdakwa Anang Ma'ruf bin Untung kami tangkap sesaat setelah melakukan transaksi dengan pembeli. Bahwa pembeli diketahui bernama Saudara Baehaqi Hadi yang datang ke rumah Terdakwa Anang Ma'ruf bin Untung untuk membeli 1 (satu) paket obat jenis hexymer;
  - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sebanyak 46 (empat puluh enam) paket plastik klip yang masing- masing berisi 3 (tiga) butir hexymer dibungkus grenjeng rokok warna merah adalah miliknya;
  - Bahwa uang sejumlah Rp 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil dari penjualan paket- paket hexymer yang dilakukan oleh Terdakwa Anang Ma'ruf bin Untung;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pembeli obat- obatan jenis hexymer bukan hanya Saudara Baehaqi Hadi namun ada pembeli yang lainnya juga;
  - Bahwa Terdakwa kooperatif saat dilakukan penangkapan oleh Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Daerah Jawa Tengah Nomor: LAB. 2832/NOF/2022 Tanggal 1 Desember 2022, yang pada pokoknya menerangkan barang bukti disita dari Anang Ma'ruf Bin Untung, berupa: 46 (empat puluh enam) bungkus kertas warna merah berisi @3 butir tablet warna kuning berlogo "mf" dengan jumlah total 138 (seratus tiga puluh delapan) butir tablet tersimpan di dalam wadah plastik bekas es krim Wall's, positif TRIHEXYPHENIDYL;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena memiliki, menyimpan, dan

Halaman 10 dari 17 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menguasai sediaan farmasi berupa obat jenis Hexymer tanpa ada ijin edar dari pihak yang berwenang ataupun resep dokter untuk mengkonsumsi;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa di alamat Klego Gang 3 Timur RT05 RW02 Kelurahan Klego, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
- Bahwa yang di dapatkan petugas adalah obat jenis Hexymer sebanyak 46 (empat puluh enam) paket plastik klip yang masing- masing berisi 3 (tiga) butir dibungkus grenjeng rokok warna merah, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru dongker, serta uang tunai hasil penjualan obat hexymer sebesar Rp 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sebelum barang bukti tersebut di amankan petugas, barang tersebut disimpan dibawah kasur didalam kamar rumah;
- Bahwa obat jenis Hexymer yang Terdakwa dapatkan, membeli dari Saudara MSDM (nama inisial) dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) mendapat obat jenis Hexymer sejumlah 500 (lima ratus) butir dan pembayarannya dilakukan secara tunai yang bertempat di jalanan yang sudah ditentukan oleh Saudara MSDM;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian dengan cara memesan melalui pesan WhatsApp kepada Saudara MSDM, lalu setelahnya bertemu untuk mendapatkan obat- obatan;
- Bahwa Terdakwa memesan barang berupa obat jenis Hexymer terakhir kali pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB, di depan Makam Pahlawan Kelurahan Panjang Pekalongan Utara Kota Pekalongan,;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan obat hexymer dari Saudara MSDM, Terdakwa langsung pulang. Sampai dirumah, obat jenis Hexymer tersebut langsung Terdakwa buat perpaket berisi 3 (tiga) butir yang dibungkus plastik klip untuk dijual kembali;
- Bahwa sebagian obat hexymer Terdakwa pergunkan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual obat- obatan jenis hexymer tersebut karena ingin mendapatkan keuntungan dari berjualan obat- obatan jenis hexymer;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah sejumlah Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per paket yang berisikan 3 (tiga) butir hexymer;
- Bahwa Terdakwa menjual hexymer secara per- paket, Terdakwa membuat paket- paket hexymer yang masing- masing berisi 3 (tiga) butir hexymer. Per paket hexymer dibeli harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, hexymer merupakan jenis obat penenang,

Halaman 11 dari 17 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN PKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun memiliki efek mencegah rasa capek. Sehingga ketika bekerja, penggunaanya tidak merasakan kecapekan;

- Bahwa Terdakwa tertangkap sesaat setelah melakukan transaksi dengan pembeli. Bahwa pembeli diketahui bernama Saudara Baehaqi Hadi yang datang ke rumah Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket obat jenis hexymer;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh bangunan;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual- beli obat- obatan jenis hexymer selama kurang dari 1 (satu) tahun kebelakang;
- Bahwa Terdakwa menjual obat- obatan hexymer kepada teman- teman yang Terdakwa kenal saja;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;
- Bahwa Terdakwa hanya menjual obat- obatan hexymer saja;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara MSDM dari teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 46 paket @3 butir / 138 butir hexymer terbungkus kertas grenjeng dalam tepak plastik;
- Uang sebesar Rp 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru;

Terhadap barang bukti tersebut dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling dihubungkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 8 November 2022 sekira jam 09.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Klego Gg.3 Timur RT.05 RW.02 Kelurahan Klego, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Terdakwa telah menjual obat jenis Heximer kepada sdr. Baehaki;
- Bahwa benar Heximer yang dijual kepada sdr. Baehaki sebanyak 3 (tiga) butir seharga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar obat jenis Heximer yang dijual Terdakwa tersebut POSITF mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Obat Keras/ Daftar G;

Halaman 12 dari 17 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu sebagai berikut:

**Pertama:** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;

### ATAU

**Kedua:** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif maka Majelis akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah lebih tepat memilih dakwaan Pertama untuk diterapkan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama Terdakwa didakwa dengan pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap Orang ;
- Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

#### Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang perorangan (naturlijke persoon) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Anang Ma'ruf Bin Untung yang identitasnya sama dan bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal putusan ini, hal mana identitas tersebut dibenarkan sendiri oleh Terdakwa di Persidangan;





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan, maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab segala pertanyaan dengan baik serta mampu memberikan pendapat dan keterangan dengan baik pula, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga Terdakwa Anang Ma'ruf Bin Untung dinilai dapat dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah pelaku mengetahui dan menghendaki dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa menjual termasuk dalam perbuatan “mengedarkan”, sedangkan “sediaan farmasi” adalah adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa bentuk “dan/atau” berarti bisa salah satu atau keduanya yang harus dibuktikan untuk memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum, terungkap jika Terdakwa telah menjual obat Heximer (Positif mengandung TRIHEXYPHENIDYL) yang termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G, maka dihubungkan dengan definisi unsur tersebut diatas, maka dapat disimpulkan jika Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan jika dalam menjual obat tersebut dilakukan untuk mendapatkan keuntungan, maka Majelis berkesimpulan jika Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tersebut dilakukan dengan sengaja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa obat keras daftar G yang dijual Terdakwa tersebut tidak dikemas sehingga tidak diketahui bahan yang digunakan, berat atau isi bersih, kapan tanggal, tahun dan bulan kadaluwarsa sebagai persyaratan untuk dapat diedarkan sehingga dapat merugikan kesehatan karena apabila diedarkan dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan, tidak tepat indikasi, tidak tepat dosis pemakaian dan tidak tepat sasaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta dengan melihat pekerjaan terdakwa sebagai Buruh harian lepas dan selama persidangan terdakwa tidak dapat membuktikan dirinya memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat atau bahan yang berkhasiat obat, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu. Dengan demikian unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun pembenar, baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman penjara dan denda maka akan ditentukan bahwa apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka Terdakwa harus mengganti dengan pidana kurungan selama waktu yang ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh barang bukti dalam perkara ini terkait langsung dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan, maka Majelis

Halaman 15 dari 17 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat barang bukti seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan, kecuali barang bukti berupa uang dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan yang meringankan pidana pada diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak gangguan kesehatan bagi pemakainya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, serta pasal-pasal dari Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Anang Ma'ruf Bin Untung** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu** sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Terdakwa **Anang Ma'ruf Bin Untung** oleh karena itu dengan pidana **Penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan DAN Denda Sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)** dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN PKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46 paket @3 butir / 138 butir hexymer terbungkus kertas grenjeng dalam tepak plastik;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang sebesar Rp 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

## **Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, oleh kami, **Muhammad Taofik, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mukhtari, SH., M.H.**, dan **Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** dan tanggal **28 Februari 2023**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **M. Evans Firmansyah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum **Anita Kajarini, SH.**, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

**MUKHTARI, S.H., M.H**

**MUHAMMAD TAOFIK, S.H.,M.H**

ttd

**HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**M. EVANS FIRMANSYAH, S.H**